RANCANGAN
PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR.... TAHUN ...
TENTANG
PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN LUAR NEGERI DAN PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan sebagai upaya pencegahan tindak pidana korupsi, khususnya gratifikasi, perlu diterapkan mekanisme pengendalian gratifikasi di lingkungan Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia;
b. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi, maka Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 1 Tahun 2015 tentang Unit Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Kementerian Luar Negeri perlu disesuaikan dengan kebutuhan, perkembangan hukum, dan praktik hubungan antarnegara dalam pengendalian gratifikasi;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Luar Negeri tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia;

Mengingat :

1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2020 tentang Kementerian Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 272);
4. Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor SK.06/A/OT/VI/2004/01 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 16 Tahun 2022 tentang Perubahan Keenam atas Keputusan Menteri

DRAFT

Luar Negeri Nomor SK.06/A/OT/VI/2004/01 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1369);

5. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1438);
6. Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1142) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 884);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI TENTANG PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN LUAR NEGERI DAN PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (*discount*), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitasi penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya, baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.
2. Korupsi adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tindak pidana korupsi.
3. Suap adalah pemberian dalam bentuk uang atau uang sogok kepada Pegawai.
4. Pengendalian Gratifikasi adalah bagian dari upaya pembangunan suatu sistem pencegahan korupsi.
5. Pegawai Kementerian Luar Negeri yang selanjutnya disebut Pegawai adalah calon aparatur sipil negara, aparatur sipil negara serta pegawai lainnya yang bekerja pada Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia, termasuk pegawai negeri sipil Kementerian Luar Negeri yang ditugaskan pada instansi pemerintah lainnya dan/atau di luar instansi pemerintah.
6. Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

DRAFT

7. Pelapor Gratifikasi yang selanjutnya disebut Pelapor adalah penerima Gratifikasi yang menyampaikan laporan Gratifikasi.
8. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami, istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya.
9. Rekan Kerja adalah sesama Pegawai di lingkungan internal instansi dimana terdapat interaksi langsung secara Kedinasan.
10. Mitra Usaha atau Pihak Ketiga adalah pihak perseorangan atau perusahaan yang menjalin kerja sama atau kemitraan dengan Kementerian Luar Negeri.
11. Kedinasan adalah kegiatan resmi Pegawai atau Penyelenggara Negara yang sah dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan jabatannya.
12. Unit Pengendalian Gratifikasi yang selanjutnya disingkat UPG adalah unit yang dibentuk atau ditunjuk oleh pejabat yang berwenang pada lembaga negara, kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, lembaga nonstruktural, pemerintah daerah, dan organ lainnya yang mengelola keuangan negara atau keuangan daerah untuk melakukan fungsi Pengendalian Gratifikasi.
13. Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disebut KPK adalah Lembaga Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
14. Perwakilan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Perwakilan adalah perwakilan diplomatik dan perwakilan konsuler Republik Indonesia yang berkedudukan di luar negeri dan/atau dalam negeri untuk secara resmi mewakili dan memperjuangkan kepentingan Bangsa, Negara, dan Pemerintah Republik Indonesia pada negara penerima dan/atau pada organisasi internasional PBB dan non-PBB.
15. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri.
16. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri.

BAB II
TUJUAN DAN PRINSIP

Bagian Kesatu
Tujuan

Pasal 2

Peraturan Menteri ini bertujuan untuk:

a. menjadi pedoman bagi Pegawai dan/atau Penyelenggara Negara untuk memahami, mencegah, dan menangani Gratifikasi di lingkungan

DRAFT

Kementerian dan Perwakilan;

b. memberikan arah dan acuan bagi Pegawai dan/atau Penyelenggara Negara mengenai pentingnya kepatuhan melaporkan Gratifikasi;
c. meningkatkan kredibilitas dan kepercayaan publik atas penyelenggaraan pelayanan di Kementerian dan Perwakilan; dan
d. menguatkan integritas, meningkatkan budaya anti korupsi, dan membentuk lingkungan organisasi yang sadar dan terkendali dalam penanganan praktik Gratifikasi di Kementerian dan Perwakilan.

Bagian Kedua
Prinsip

Pasal 3

(1) Dalam menjalankan kegiatan Pengendalian Gratifikasi, perlu memperhatikan prinsip Pengendalian Gratifikasi.
(2) Prinsip Pengendalian Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
    a. transparansi, yaitu adanya mekanisme pelaporan Gratifikasi untuk menguji dan menjamin keabsahan penerimaan yang diperoleh Pegawai dan/atau Penyelenggara Negara dalam kaitannya dengan jabatannya;
    b. akuntabilitas, yaitu bahwa Pelapor sebagai Pegawai dan/atau Penyelenggara Negara diwajibkan untuk tidak menerima Gratifikasi dalam bentuk apapun terkait dengan jabatannya dan melaporkan kepada UPG dan/atau KPK dalam hal terdapat penerimaan Gratifikasi yang dianggap Suap;
    c. kepastian hukum, yaitu UPG dalam proses penanganan pelaporan Gratifikasi dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
    d. kemanfaatan, yaitu mengacu pada aspek pemanfaatan barang Gratifikasi untuk kepentingan negara, institusi, masyarakat tidak mampu, dan panti asuhan atau lembaga sosial lainnya yang membutuhkan;
    e. kepentingan umum, yaitu tidak meminta dan menerima pemberian-pemberian dari masyarakat terkait dengan pelayanan atau pekerjaan yang dilakukan;
    f. independensi, yaitu menunjukkan sikap menolak terhadap setiap pemberian dalam bentuk apapun yang terkait dengan jabatannya atau melaporkan penerimaan Gratifikasi yang dianggap Suap kepada UPG dan/atau KPK; dan
    g. pelindungan bagi Pelapor, yaitu bahwa Pelapor diberikan pelindungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

DRAFT

BAB III
PROGRAM PENGENDALIAN, KATEGORI GRATIFIKASI, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Kesatu
Program Pengendalian

Pasal 4

Dalam rangka Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Kementerian dan Perwakilan ditetapkan program Pengendalian Gratifikasi yang terdiri atas:

a. penyusunan regulasi terkait Gratifikasi;
b. pembentukan UPG;
c. pelaporan Gratifikasi;
d. pengalokasian anggaran;
e. penyiapan sumber daya manusia;
f. penerapan penghargaan dan sanksi;
g. bimbingan teknis, diseminasi, sosialisasi, dan e-*learning* Pengendalian Gratifikasi;
h. pelaksanaan monitoring dan evaluasi; dan
i. program lain yang sesuai dengan kebutuhan organisasi.

Bagian Kedua
Kategori Gratifikasi

Pasal 5

(1) Gratifikasi yang diterima oleh Pegawai dan/atau Penyelenggara Negara meliputi:
    a. Gratifikasi yang wajib dilaporkan; dan
    b. Gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan;
(2) Gratifikasi yang wajib dilaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Gratifikasi yang diterima atau ditolak oleh Pegawai dan/atau Penyelenggara Negara yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.
(3) Gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Gratifikasi yang mempunyai karakteristik sebagai berikut:
    a. berlaku umum, yaitu suatu kondisi penerimaan yang diberlakukan sama dalam hal jenis, bentuk, persyaratan atau nilai, untuk semua Pegawai dan/atau Penyelenggara Negara dan memenuhi prinsip kewajaran atau kepatutan;
    b. merupakan bentuk penerimaan yang berada dalam ranah adat istiadat, kebiasaan, dan norma yang hidup di masyarakat dalam batasan nilai yang wajar;
    c. sebagai wujud ekspresi, keramahtamahan, dan penghormatan dalam hubungan sosial antar sesama dalam batasan nilai yang wajar; dan/atau
    d. tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4) Gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan berdasarkan

DRAFT

karakteristik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa:

a. pemberian dalam Keluarga yaitu kakek/nenek, bapak/ibu/mertua, suami/istri, anak/menantu, anak angkat/wali yang sah, cucu, besan, paman/bibi, kakak/adik/ipar, sepupu dan keponakan, sepanjang tidak terdapat konflik kepentingan;
b. keuntungan atau bunga dari penempatan dana, investasi atau kepemilikan saham pribadi yang berlaku umum;
c. manfaat dari koperasi, organisasi kepegawaian atau organisasi yang sejenis berdasarkan keanggotaan, yang berlaku umum;
d. perangkat atau perlengkapan yang diberikan kepada peserta dalam kegiatan Kedinasan seperti seminar, *workshop*, konferensi, pelatihan, atau kegiatan sejenis, yang berlaku umum;
e. hadiah tidak dalam bentuk uang atau alat tukar lainnya, yang dimaksudkan sebagai alat promosi atau sosialisasi yang menggunakan logo atau pesan sosialisasi, sepanjang tidak memiliki konflik kepentingan dan berlaku umum;
f. hadiah, apresiasi atau penghargaan dari kejuaraan, perlombaan atau kompetisi yang diikuti dengan biaya sendiri dan tidak terkait dengan Kedinasan;
g. penghargaan baik berupa uang atau barang yang ada kaitannya dengan peningkatan prestasi kerja yang diberikan oleh pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
h. hadiah langsung/undian, diskon/rabat, voucer, *point rewards*, atau suvenir yang berlaku umum dan tidak terkait Kedinasan;
i. kompensasi atau honor atas profesi di luar kegiatan Kedinasan yang tidak terkait dengan tugas dan kewajiban, sepanjang tidak terdapat konflik kepentingan dan tidak melanggar peraturan/kode etik Pegawai dan/atau Penyelenggara Negara yang bersangkutan;
j. kompensasi yang diterima terkait kegiatan Kedinasan seperti honorarium, transportasi, akomodasi dan pembiayaan yang telah ditetapkan dalam standar biaya yang berlaku di instansi penerima Gratifikasi sepanjang tidak terdapat pembiayaan ganda, tidak terdapat konflik kepentingan, dan tidak melanggar ketentuan yang berlaku di instansi penerima;
k. karangan bunga sebagai ucapan yang diberikan dalam acara seperti pertunangan, pernikahan, kelahiran, kematian, akikah, baptis, khitanan, potong gigi, atau upacara adat/agama lainnya, pisah sambut, pensiun, promosi jabatan;
l. pemberian terkait dengan pertunangan, pernikahan, kelahiran, akikah, baptis, khitanan, potong gigi, atau upacara adat/agama lainnya dengan batasan nilai sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap pemberi;

DRAFT

m. pemberian terkait dengan musibah atau bencana yang dialami oleh diri penerima Gratifikasi, suami, istri, anak, bapak, ibu, mertua, dan/atau menantu penerima Gratifikasi sepanjang tidak terdapat konflik kepentingan, dan memenuhi kewajaran atau kepatutan;
n. pemberian sesama Rekan Kerja dalam rangka pisah sambut, pensiun, mutasi jabatan, atau ulang tahun yang tidak dalam bentuk uang atau alat tukar lainnya paling banyak senilai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap pemberian per orang, dengan total pemberian tidak melebihi Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun dari pemberi yang sama, sepanjang tidak terdapat konflik kepentingan;
o. pemberian sesama Rekan Kerja yang tidak dalam bentuk uang atau alat tukar lainnya, dan tidak terkait Kedinasan paling banyak senilai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setiap pemberian per orang, dengan total pemberian tidak melebihi Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun dari pemberi yang sama;
p. pemberian berupa hidangan atau sajian yang berlaku umum; dan/atau
q. pemberian cendera mata/plakat kepada instansi dalam rangka hubungan Kedinasan dan kenegaraan, baik di dalam negeri maupun luar negeri sepanjang tidak diberikan untuk individu Pegawai dan/atau Penyelenggara Negara.

Pasal 6

Hal yang dapat diterima oleh Pegawai dan/atau Penyelenggara Negara di Perwakilan dalam rangka hubungan antarnegara wajib memiliki karakteristik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dengan mempertimbangkan ketentuan di negara penerima, wilayah kerja, atau organisasi internasional.

Bagian Ketiga
Kewajiban dan Larangan

Pasal 7

(1) Pegawai dan/atau Penyelenggara Negara wajib menolak apabila ditawari dan/atau diberi Gratifikasi.
(2) Pegawai dan/atau Penyelenggara Negara wajib menyampaikan laporan atas penolakan atau penerimaan Gratifikasi kepada UPG dan/atau KPK.
(3) Pegawai dan/atau Penyelenggara Negara dilarang menerima Gratifikasi dari Rekan Kerja dan/atau Mitra Usaha atau Pihak Ketiga baik atas inisiatif sendiri maupun orang lain, baik secara langsung maupun tidak langsung.
(4) Pegawai dan/atau Penyelenggara Negara dilarang memberi Gratifikasi kepada Rekan Kerja dan/atau Mitra Usaha atau Pihak Ketiga, baik atas inisiatif sendiri atau atas inisiatif pihak lain yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung.

DRAFT

(5) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) berlaku juga untuk Keluarga dari Pegawai dan/atau Penyelenggara Negara.

BAB IV
UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI

Bagian Kesatu
Pembentukan dan Struktur Unit Pengendalian Gratifikasi

Pasal 8

(1) Dalam pelaksanaan Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Kementerian dan Perwakilan, dibentuk UPG yang terdiri atas:
   a. UPG koordinator, yang berfungsi mengoordinasikan pelaksanaan Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Kementerian dan Perwakilan; dan
   b. UPG unit kerja, yang berfungsi sebagai unit pelayanan dan informasi (*helpdesk*) serta pengelolaan Pengendalian Gratifikasi pada unit kerja masing-masing.

(2) UPG koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah Inspektorat Jenderal.

(3) UPG unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
   a. UPG eselon I; dan
   b. UPG Perwakilan.

(4) UPG unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan melalui:
   a. Keputusan Sekretaris Jenderal/Inspektur Jenderal/Direktur Jenderal/Kepala Badan untuk UPG eselon I sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a.
   b. Keputusan Kepala Perwakilan untuk UPG Perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b.

(5) UPG eselon I berkedudukan di satuan kerja yang melaksanakan fungsi kerumahtanggaan dan/atau kesekretariatan dan anggotanya merupakan wakil dari tiap satuan kerja di lingkungan eselon I.

Bagian Kedua
Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi

Pasal 9

(1) UPG koordinator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a bertugas:
   a. menyusun dan mengoordinasikan rencana kerja dan pelaksanaan program Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Kementerian dengan melibatkan UPG eselon I dan UPG Perwakilan;
   b. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan KPK dalam penyusunan rencana kerja dan pelaksanaan program Pengendalian Gratifikasi;

DRAFT

c. melakukan pemantauan dan evaluasi atas kebijakan dan pelaksanaan Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Kementerian dan Perwakilan;
d. menjalankan fungsi pembinaan, monitoring, dan evaluasi kepada:
   1) UPG eselon I;
   2) UPG Perwakilan; dan
e. menyusun laporan Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Kementerian dan Perwakilan.

(2) UPG unit kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b bertugas:
a. melaksanakan rencana kerja Pengendalian Gratifikasi;
b. memberikan saran dan pertimbangan mengenai Gratifikasi pada unit kerja masing-masing;
c. menerima, mengadministrasikan, dan memroses laporan Gratifikasi;
d. menyimpan objek Gratifikasi yang dititipkan Pelapor kepada UPG unit kerja sampai dengan adanya penetapan status kepemilikan Gratifikasi dari KPK;
e. meneruskan laporan Gratifikasi dan/atau objek Gratifikasi kepada KPK;
f. melakukan koordinasi dengan KPK mengenai penetapan status kepemilikan Gratifikasi;
g. memantau tindak lanjut rekomendasi penanganan laporan Gratifikasi dan penetapan status kepemilikan Gratifikasi yang diberikan oleh KPK;
h. memberikan informasi dan penjelasan mengenai hak dan kewajiban Pelapor Gratifikasi dan perkembangan penanganan laporan Gratifikasi;
i. memberikan informasi dan data terkait penanganan serta perkembangan sistem Pengendalian Gratifikasi sebagai bahan pertimbangan (*management tools*) bagi pimpinan Kementerian dalam penentuan kebijakan dan strategi Pengendalian Gratifikasi;
j. melakukan sosialisasi/internalisasi atas ketentuan Gratifikasi dan penerapan Pengendalian Gratifikasi;
k. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan UPG koordinator dalam pelaksanaan Pengendalian Gratifikasi jika diperlukan;
l. menyusun dan melakukan pemantauan atas identifikasi titik rawan praktik Gratifikasi;
m. melakukan pemantauan pelaksanaan Pengendalian Gratifikasi;
n. melakukan evaluasi pelaksanaan Pengendalian Gratifikasi; dan
o. menyusun laporan pelaksanaan Pengendalian Gratifikasi.

(3) Selain melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) UPG unit kerja juga menjalankan fungsi pembinaan kepada Pegawai dan/atau Penyelenggara Negara pada lingkungan kerjanya.

(4) Fungsi pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan ayat (3) mencakup:

DRAFT

a. pembinaan atas pelaksanaan tugas dan fungsi UPG; dan
b. peningkatan kompetensi personil UPG antara lain melalui program:
   1) *coaching*;
   2) mentoring;
   3) *knowledge sharing*; dan/atau
   4) metode pembelajaran lainnya yang diperoleh di tempat kerja (*learning from experience*).

BAB V
PENANGANAN LAPORAN DAN PENETAPAN STATUS GRATIFIKASI

Bagian Kesatu
Penanganan Laporan

Pasal 10

(1) Pelapor menyampaikan laporan Gratifikasi kepada:
   a. UPG dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal Gratifikasi diterima; atau
   b. KPK dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puiuh) hari kerja sejak tanggal Gratifikasi diterima.
(2) Dalam hal Pelapor menyampaikan laporan Gratifikasi kepada UPG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, UPG wajib meneruskan laporan Gratifikasi kepada KPK dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal penerimaan laporan Gratifikasi.
(3) Pelapor menyampaikan laporan Gratifikasi dengan cara mengisi formulir laporan yang paling sedikit memuat informasi:
   a. identitas Pelapor berupa nomor lnduk kependudukan, nama, alamat lengkap, dan nomor telepon;
   b. informasi pemberi Gratifikasi;
   c. jabatan penerima Gratifikasi;
   d. tempat dan waktu penerimaan Gratifikasi;
   e. uraian jenis Gratifikasi yang diterima;
   f. nilai Gratifikasi yang diterima;
   g. kronologis peristiwa penerimaan Gratifikasi; dan
   h. bukti, dokumen, atau data pendukung terkait laporan Gratifikasi.
(4) Formulir laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan dalam bentuk elektronik atau non-elektronik.
(5) Dalam hal Pelapor menyampaikan laporan Gratifikasi melalui UPG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, UPG memproses laporan Gratifikasi dengan langkah sebagai berikut:
   a. menyerahkan tanda terima laporan Gratifikasi kepada Pelapor;
   b. melakukan penelaahan dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak tanggal penerimaan laporan Gratifikasi;
   c. dalam hal diperlukan, dapat meminta keterangan

DRAFT

tambahan kepada Pelapor dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak tanggal penerimaan laporan Gratifikasi;

d. menindaklanjuti hasil penelaahan sebagaimana dimaksud dalam huruf b dan/atau keterangan tambahan sebagaimana dimaksud dalam huruf c; dan

e. meneruskan laporan Gratifikasi kepada KPK dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal penerimaan laporan Gratifikasi.

Pasal 11

Pelapor wajib menyertakan objek Gratifikasi dalam laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dalam hal laporannya:

a. memerlukan uji orisinalitas; dan/atau

b. untuk kepentingan verifikasi dan analisis.

Pasal 12

(1) Dalam hal objek Gratifikasi berupa makanan dan/atau minuman yang mudah rusak, objek Gratifikasi dapat ditolak dan dikembalikan oleh Pelapor atau UPG kepada pihak pemberi Gratifikasi.

(2) Dalam hal Gratifikasi berupa makanan dan/atau minuman yang mudah rusak tidak dapat ditolak dan dikembalikan, objek Gratifikasi dapat disalurkan sebagai bantuan sosial.

(3) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disalurkan oleh penerima Gratifikasi atau UPG ke panti asuhan, panti jompo, atau pihak lain yang membutuhkan.

(4) Penyaluran bantuan sosial oleh penerima Gratifikasi harus dilaporkan kepada UPG disertai bukti dokumentasi.

Bagian Kedua
Penetapan Status Gratifikasi

Pasal 13

(1) Penetapan status kepemilikan Gratifikasi atas laporan Gratifikasi ditetapkan dengan keputusan KPK berupa:

a. Gratifikasi milik negara; atau

b. Gratifikasi milik penerima

(2) Penetapan status kepemilikan Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada hasil analisis laporan Gratifikasi oleh KPK.

Pasal 14

Gratifikasi milik negara sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (1) huruf a, ditindaklanjuti UPG sebagai berikut:

a. dalam hal pelaporan Gratifikasi telah disertai dengan penyerahan objek Gratifikasi, maka UPG berkoordinasi dengan KPK agar objek Gratifikasi tersebut diserahterimakan kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

DRAFT

b. dalam hal pelaporan Gratifikasi tidak disertai dengan penyerahan objek Gratifikasi, maka Pelapor wajib menyampaikan objek Gratifikasi secara langsung kepada KPK atau melalui UPG; dan
c. penyerahan objek Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf b, wajib disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak keputusan penetapan kepemilikan Gratifikasi diterima oleh Pelapor.

Pasal 15

Gratifikasi milik penerima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b, ditindaklanjuti UPG sebagai berikut:
a. dalam hal pelaporan telah disertai dengan penyerahan objek Gratifikasi, UPG berkoordinasi dengan Pelapor untuk dapat mengambil kembali objek Gratifikasi di UPG atau KPK dengan membawa bukti keputusan penetapan kepemilikan Gratifikasi;
b. dalam hal pelaporan tidak disertai dengan penyerahan objek Gratifikasi, UPG menyampaikan kepada Pelapor perihal status kepemilikan Gratifikasi bahwa objek Gratifikasi tersebut dapat dimanfaatkan oleh Pelapor; dan
c. dalam hal objek Gratifikasi tidak diambil oleh Pelapor dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak Gratifikasi ditetapkan menjadi milik penerima, objek Gratifikasi diserahkan kepada negara untuk kemanfaatan publik setelah diinformasikan kepada Pelapor secara tertulis.

BAB VI
HAK DAN PELINDUNGAN PELAPOR

Pasal 16

Pelapor berhak untuk:
a. memperoleh penjelasan dari UPG terkait hak dan kewajibannya dalam pelaporan Gratifikasi;
b. memperoleh informasi dari UPG terkait perkembangan laporan Gratifikasi; dan
c. memperoleh pelindungan.

Pasal 17

(1) Pelindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c terdiri atas:
a. kerahasiaan identitas Pelapor dalam hal diperlukan; dan
b. pelindungan atas keamanan pribadi, Keluarga, dan harta benda berkaitan dengan laporan Gratifikasi.
(2) Pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan permohonan Pelapor dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Dalam melaksanakan pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, UPG berkoordinasi dengan instansi terkait.

DRAFT

BAB VII
SANKSI DAN PENGHARGAAN

Pasal 18

(1) Pelanggaran terhadap kewajiban pelaporan Gratifikasi oleh Pegawai dan/atau Penyelenggara Negara dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Penghargaan dapat diberikan kepada UPG atau Pegawai dan/atau Penyelenggara Negara atas kepatuhan dan kewajiban pelaporan Gratifikasi.

BAB VIII
PENGAWASAN

Pasal 19

(1) Pegawai dan/atau Penyelenggara Negara pada Kementerian dan Perwakilan, yang mengetahui adanya pelanggaran terhadap kewajiban pelaporan Gratifikasi melaporkan melalui saluran pengaduan yang dikelola oleh Inspektorat Jenderal.
(2) Identitas Pegawai dan/atau Penyelenggara Negara yang melapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijamin kerahasiaannya.
(3) Pengaduan adanya pelanggaran terhadap kewajiban pelaporan Gratifikasi sebagaimana pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 20

Pelaksanaan program Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Kementerian dan Perwakilan dibebankan pada anggaran Kementerian dan Perwakilan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 01 Tahun 2015 tentang Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 69), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

DRAFT

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2024

MENTERI LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

RETNO L. P. MARSUDI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ASEP N. MULYANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN ... NOMOR ...

DRAFT